

KPPN Karawang

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan rata-rata Capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. Persyaratan penyaluran per tahapan tersebut harus dapat dipenuhi oleh Desa apabila ingin Dana Desanya disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Karawang. Semua persyaratan yang ada pada setiap tahapan tersebut disampaikan oleh Desa kepada

Bupati/Wali kota, untuk kemudian Bupati/Wali kota melaksanakan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan. Berdasarkan hasil verifikasi, Bupati/Wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN.

Dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada KPPN Karawang juga tidak harus menunggu hingga semua Desa selesai memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Hal ini akan mempermudah pencairan Dana Desa bagi desa yang sudah bisa memenuhi segala persyaratan yang ada, tanpa harus menunggu desa yang belum lengkap persyara-

tannya. Penyampaian dokumen persyaratan dapat dilaksanakan setiap minggunya, tergantung dari kesiapan masing-masing desa memenuhi persyaratan. Semakin cepat desa memenuhi persyaratan maka semakin cepat pula dana desa akan tersalur sehingga pada akhirnya akan membawa dampak pada percepatan pembangunan desa.

Untuk itu perlu kesiapan dari para aparat desa mulai saat ini dalam melengkapi dokumen persyaratan penyaluran dana desa mengingat dana desa yang tidak dimintakan sampai dengan berakhirnya akhir tahun anggaran (Desember 2020) akan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. (MH)